



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf 1 *jo* Pasal 125 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

f

- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT : Bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN







ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :



Kepala PT. Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Bolaang Uki;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN 2022

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN 2022

No.	N a m a / NIP.	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	S p e c i m e n		Ket.
					Tanda Tangan	Paraf	
1.	LASYA L.MAMONTO, S.Pt, ME Nip. 19780905200212 2 003	Pembina Tkt. I, IV/B	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bendahara Umum Daerah			
2.	RIZKA MAYULU, SE Nip. 19891117201402001	Penata, III/C	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kuasa Bendahara Umum Daerah			

1

3.	RAHMAT LALU Nip. 19781018 201104 1 001	Pengatur, II/C	Plt. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah			
----	---	----------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	---	--


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU